BAB III
OBYEK LAPORAN KKL

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Cirebon

3.1.1 Sejarah Kabupaten Cirebon

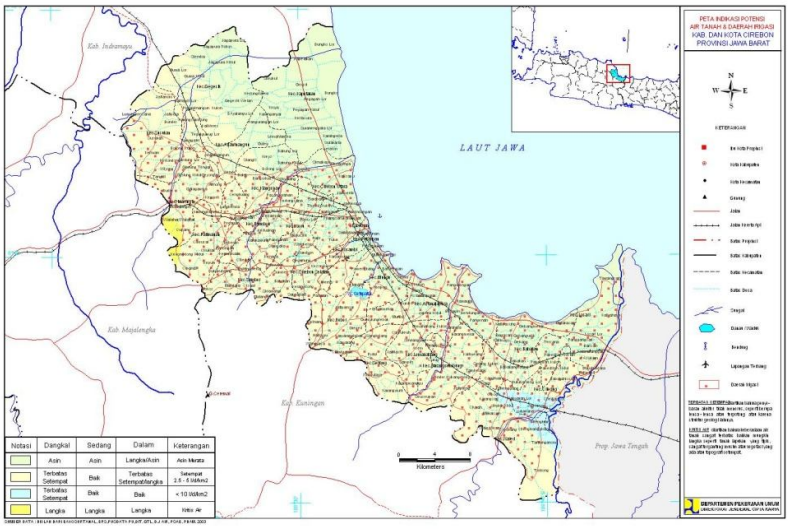
Pada tahun 1479 Masehi, Syarif Hidayatullah yang lebih terkenal dengan sebutan Pangeran Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyi Mas Pakungwati putri Pangeran Cakrabuana dari Nyai Mas Endang Geulis. Sejak saat itu Pangeran Syarif Hidayatullah dinobatkan sebagai Sultan Carbon I dan menetap di Keraton Pakungwati. Sebagaimana lazimnya yang selalu dilakukan oleh Pangeran Cakrabuana mengirim upeti ke Pakuan Pajajaran, maka pada tahun 1482 Masehi setelah Syarif Hidayatullah diangkat menjadi Sultan Carbon membuat maklumat kepada Raja Pakuan Pajajaran Prabu Siliwangi untuk tidak mengirim upeti lagi karena Kesultanan Cirebon sudah menjadi negara yang merdeka. Selain hal tersebut Pangeran Syarif Hidayatullah melalui lembaga Wali Sanga telah berulang kali memohon Raja Pajajaran untuk berkenan memeluk agama Islam tetapi tidak berhasil. Itulah penyebab yang utama mengapa Pangeran Hidayatullah menyatakan Cirebon sebagai negara merdeka lepas dari kekuasaan Pakuan Pajajaran.

Peristiwa merdekanya Cirebon keluar dari kekuasaan Pajajaran tersebut, dicatat dalam sejarah tanggal Dwa Dasi Sukla Paksa Cetra Masa Sahasra Patangatus Papat Ikang Sakakala, bertepatan dengan 12 Shafar 887 Hijriyah atau 2 April 1482 Masehi, yang sekarang disepakati sebagai

hari jadi Kabupaten Cirebon (Perda No. 11 Tahun 1989). Selanjutnya Pusat Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat yang semula berada di Kota Cirebon dipindahkan ke kota Sumber (Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1979).

Kabupaten Cirebon terdiri atas 40 kecamatan, yang dibagi lagi atas 412 desa dan 12 kelurahan. Pusat pemerintahan Kabipaten Cirebon di Kecamatan Sumber, yang berada di sebelah selatan Kota Cirebon. Tiga kecamatan yang baru terbentuk pada tahun 2007 adalah Kecamatan Jamblang (Pemekaran Kecamatan Klangenan sebelah timur), Kecamatan Suranenggala (Pemekaran Kecamatan Kapetakan sebelah selatan), dan Kecamatan Greged (Pemekaran Kecamatan Beber sebelah timur).

Gambar 3.1
Peta Kabupaten Cirebon



Sumber:
http://ciptakarya.pu.go.id/peta/kabupaten.php?vShowCat=1&vDatWil=12&vDatPrv=32&vDatKab=09

3.1.2 Keadaan Geografis Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon adalah salah satu daerah di pesisir pantai utara Pulau Jawa dan merupakan pintu gerbang Provinsi Jawa Barat dari sebelah timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Posisi geografisnya cukup strategis karena dilintasi jalur pantai utara Jawa yang mempertemukan arus lalu lintas dari Jakarta, Bandung dan kota-kota Priangan Timur ke arah Jawa Tengah dan sebaliknya. Daerah ini mudah dijangkau baik menggunakan transportasi darat, laut dan udara.

Kabupaten Cirebon terletak di antara 1080 40'-1080 bujur timur dan 60 30'–70 00' lintang selatan. Jarak terjauh arah barat-timur sepanjang 54 km dan utara-selatan 39 km dengan luas wilayah 990,36 km2 meliputi 40 kecamatan, 412 desa dan 12 kelurahan dengan ibukota kabupaten di Sumber.

Adapun batas wilayah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara: Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa
2. Sebelah selatan: Kabupaten Kuningan
3. Sebelah timur: Kabupaten Brebes
4. Sebelah barat: Kabupaten Majalengka

3.1.3 Keadaan Demografis Kabupaten Cirebon

Cirebon merupakan salah satu kabupaten terpadat di Jawa Barat. Penduduk Kabupaten Cirebon terus bertambah, meski demikian dari sensus ke sensus, tren rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari sensus

ke sensus semakin melambat. Pada Tahun 1980 jumlah penduduk Kabupaten Cirebon baru berjumlah 1.331.690 jiwa dan pada tahun 1990 tercatat 1.648.021 jiwa. Sepuluh tahun kemudian pada tahun 2000 penduduk Kabupaten Cirebon menjadi 1.931.068 jiwa. Hasil sementara dari pengolahan data SP2010-L1.P212, SP2010-C2, dan SP2010-L2 (kondisi 15 Juli 2010) sebesar 2.065.142 jiwa dengan komposisi 1.057.501 jiwa penduduk laki-laki dan 1.007.641 jiwa penduduk perempuan.

Menurut angka sementara hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010, Kecamatan Sumber merupakan wilayah dengan jumlah penduduknya paling banyak yaitu sebesar 80.914 jiwa dan berikutnya adalah Kecamatan Gunungjati yaitu sebanyak 77.712 jiwa. Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten Cirebon adalah Kecamatan Pasaleman yaitu sebanyak 24.912 jiwa dan Kecamatan Karangwareng sebanyak 26.554 jiwa.

3.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Cirebon

Pemerintah Kabupaten Cirebon mempunyai visi, misi dan tujuan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembanngunan, diantaranya:

1. Visi

Terwujudnya masyarakat kabupaten cirebon yang beriman, sehat, cerdas dan sejahtera.

2. Misi

Pemerintah Kabupaten Cirebon mempunyai misi diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlakulkarimah melalui peningkatan pendidikan agama
2. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi derajat pendidikan, kesehatan dan pencapaian standar hidup layak bagi masyarakat terutama keluarga miskin
3. Membangun pemerintah yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah
4. Memantapkan potensi daras perekonomian rakyat

3.2 BPPT Kabupeten Cirebon

3.2.1 Gambaran Umum BPPT

Bagi Kabupaten Cirebon, pemberlakuan Otonomi Daerah adalah tantangan yang perlu dijawab dengan serius, sesuai dengan semangat Otonomi, Kabupaten Cirebon diharapkan Memiliki keunggulan yang Kompetitif dan Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan investasi.

Salah satu Langkah Kongkrit Pemerintahan Kabupaten Cirebon tentang efektifitas pelayanan administrasi adalah dengan adanya Pemerintah Peraturan Bupati Cirebon No. 7 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 503/Kep.131-BPPT/2010

Tentang Penerapan ODS Pada Pelayanan Administrasi Perizinan sebagai landasan hukum tentang fungsi, tugas pokok BPPT Kabupaten Cirebon.

Pembentukan BPPT tersebut dimaksudkan untuk memberikan Kemudahan Pelayanan dibidang perizinan dengan Perinsip dapat dipercaya, mudah, murah, dan cepat.

3.2.2 Visi dan Misi BPPT Kabupaten Cirebon

Visi adalah suatu cara pandang ke masa depan yang mengilhami setiap tindakan secara emosional dan memotivasi secara positif untuk mencapai kondisi yang diinginkan dimasa mendatang. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan perubahan paradigma baru dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan semua komponen masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan..

Adapun visi BPPT Kabupaten Cirebon adalah: "*Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah investasi didukung pelayanan prima di bidang perizinan sampai dengan tahun 2012*"

Misi adalah suatu keamanan yang kuat suatu organisasi / lembaga dengan memperhatikan kewenangan dan tanggung jawab atas kepentingan umum (publik) guna mewujudkan kondisi dan situasi yang diinginkan pada akhir kurun waktu tertentu yang menyiratkan tujuan yang harus dicapai sebagai prasyarat terwujudnya Visi Perumusan misi harus memperhatikan pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan

memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategi. Misi BPPT Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai berikut:

1. Menciptakan iklim kondusif bagi para investor
2. Mewujudkan sumberdaya aparatur yang profesional
3. Meningkatkan mutu pelayanan perizinan yang mudah, tepat dan transparan.

3.2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi BPPT Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah BPPT Kabupaten Cirebon menjelaskan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. **Kedudukan**

 Lembaga Teknis Daerah merupakan pendukung tugas Bupati yang masing masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. **Tugas Pokok**

 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan.

3. **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan promosi penanaman modal, data dan pengendalian penanaman modal, pelayanan administrasi perizinan serta penyuluhan pengaduan.
4. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan badan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

3.2.4 Perizinan yang ada di BPPT Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon No. 503/Kep. 131-BPPT/2010 Tentang Penerapan Proses Pelayanan Satu Hari Jadi (One Day Service / ODS) Pada Pelayanan Administrasi Perizinan, maka jenis-jenis pelayanan yang menggunakan Proses ODS adalah sebagai berikut:

1. Izin Lokasi;
2. Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
3. Izin Usaha Pertambangan Daerah;

4. Izin Pengambilan Air Tanah;
5. Izin Usaha Perdagangan (IUP);
6. Izin Usaha Industri (IUI)
7. Tanda Daftra Perusahaan (TDP)
8. Tanda Daftra Gedung (TDG)
9. Izin Trayek
10. Izin Usaha jasa Pariwisata;
11. Izin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata bukan Milik Pemda;
12. Izin Usaha Sarana Pariwisata;
13. Izin Usaha Kebudayaan;
14. Izin Usaha Perfiliman;
15. Izin Usaha Penyiaran;
16. Izin Usaha Penggilingan Padi;
17. Izin Usaha Jasa konstruksi (IUJK);
18. Izin Usaha Perternakan;
19. Izin Usaha Pemotongan Hewan;
20. Izin Peredaran Obat Hewan;
21. Izin Penangkapan Ikan (IPI);
22. Izin Pembudidayaan Ikan (IPBI);
23. Izin Pengolaan Hasil Perikanan dan Kelautan (IPHPK);
24. Izin Pengolaan Kelautan (IPBI).

3.2.5 Struktur dan Fungsi Organisasi BPPT Kabupaten Cirebon

Pegawai dalam sebuah organisasi merupakan salah satu faktor penting, dimana dengan adanya pegawai maka tujuan organisasi akan mudah tercapai. Struktur dn Fungsi Organisasi BPPT yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati No. 68 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai berikut:

a) Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

 a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan;
 b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan;
 c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan promosi penanaman modal, data dan pengendalian penanaman modal, pelayanan administrasi perizinan, penyuluhan dan pengaduan;
 d. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan badan; dan
 e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, pengadaan, pelengkapan, kerumahtangaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Badan;
b. Pengelolaan urusan administrasi keuangan Badan;
c. Pengelolaan penyuluhan progranBadan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sektretariat ini membawahi bidang:

1) Subbagian Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan perencanaan program Subbagian Umum;
b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum, hubungan masyarakat dan keprotokolan Badan;
c. Pelaksanaan tugas Subbagian Umum; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut;

a. Perencanaan Program Subbagian Keuangan;
b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Badan;
c. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Subbagian Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perencanaan program Subbagian Program;
b. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Badan;
c. Pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Program membawahi bidang sebagai berikut:

1. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut:
 a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
 b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
 c. Pembinanaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal; dan
 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 Bagian Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal membawahi:

 1) Subbidang Kajian dan Pengembangan Penanaman Modal yang mempunyai fungsi sebagai berikut;

a. Perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan di bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pengkajian dan pengembangan di bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
c. Pembinanaan dan pelaksanaan tugas pengkajian dan pengembangan di Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pengembangan dan Penanaman Modal, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut:.
a. Perumusan kebijakan teknis promosi investasi di bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum promosi investasi di bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
c. Pembinanaan dan pelaksanaan tugas promosi investasi di Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pengembangan dan Penanaman Modal, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal;
b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang data dan pengendalian penanaman modal;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang dan Pengendalian Penanaman Modal; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian data dan Pengembangan Penanaman Modal membawahi:

1) Subbidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis pengolahan data dan sistem informasi di bidang data dan pengendalian penanaman modal;
b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pengolahan data dan sistem informasi di bidang data dan pengendalian penanaman modal;

c. Pembinanaan dan pelaksanaan tugas pengeolahan data dan sistem informasi di bidang data dan pengendalian penanaman modal; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan di bidang data dan pengendalian penanaman modal;
b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pengendalian dan pengawasan di bidang data dan pengendalian penanaman modal;
c. Pembinanaan dan pelaksanaan tugas pengendalian dan pengawasan di bidang data dan pengendalian penanaman modal; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang pelayanan administrasi perizinan;
b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan administrasi perizinan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan admisistrasi perizinan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian pelayanan administrasi perizinan membawahi:

1. Subbidang Penerimaan dan Penelitian Perizinan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 a. Perumusan kebijakan teknis penerimaan dan penelitian di bidang pelayanan administrasi perizinan;
 b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum penerimaan dan penelitian di bidang pelayanan administrasi perizinan;
 c. Pembinanaan dan pelaksanaan tugas penerimaan dan penelitian di bidang pelayanan administrasi perizinan; dan
 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbidang Penetapan dan Penerbitan Perizinan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 a. Perumusan kebijakan teknis penetapan dan penerbitan di bidang pelayanan administrasi perizinan;
 b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum penetapan dan penerbitan di bidang pelayanan administrasi perizinan;
 c. Pembinanaan dan pelaksanaan tugas penetapan dan penerbitan di bidang pelayanan administrasi perizinan; dan
 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Bidang Penyuluhan dan Pengaduan, mempunyai fungsi sebagai berikut:
 a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pengaduan;
 b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di penyuluhan dan pengaduan;
 c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penyuluhan dan pengaduan; dan
 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian pelayanan administrasi perizinan membawahi:

1) Subbidang Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut;
 a. Perumusan kebijakan teknis penyuluhan di bidang penyuluhan dan pengaduan;
 b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum penyuluhan di bidang penyuluhan dan pengaduan;
 c. Pembinanaan dan pelaksanaan tugas penyuluhan di penyuluhan dan pengaduan; dan
 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengaduan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2) Subbidang Pengaduan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 a. Perumusan kebijakan teknis pengaduan di bidang penyuluhan dan pengaduan;
 b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pengaduan di bidang penyuluhan dan pengaduan;
 c. Pembinanaan dan pelaksanaan tugas pengaduan di bidang penyuluhan dan pengaduan; dan
 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengaduan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2.6 Izin Usaha Industri (IUI)

Izin Usaha Industri adalah izin yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan usaha industry. Izin Usaha Industri diberikan kepada perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industri. Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan berikat persyaratan perizinan IUI adalah:

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan;
3. Persetujuan prinsip dari dinas;
4. Berita acara pemeriksaan lokasi;
5. Photo copy Izin Gangguan (HO); dan
6. Photo copy AMDAL/UKL/UPL/SPPL.

Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Pelayanan IUI retribusi yang dibebankan kepada masyarakat berdasarkan pada Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan. Besarnya retribusi izin adalah:

1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan nilai modal perusahaan,

2) Jumlah modal termasuk tanah dan bangunan,
3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
 i. Nilai modal mulai Rp. 5 juta s/d 50 juta ……Rp. 50.000,00
 ii. Nilai modal diatas Rp. 50 juta s/d 100 juta ……....Rp. 75.000,00
 iii. Nilai modal diatas Rp. 100 juta s/d 200 juta ….....Rp. 150.000,00
 iv. Nilai modal diatas Rp. 200 juta s/d 500 juta….....Rp. 250.000,00
 v. Nilai modal diatas Rp. 500 juta s/d 1 milyar ….....Rp. 300.000,00
 vi. Nilai modal diatas Rp. 1 milyar s/d 5 milyar …….Rp. 500.000,00
 vii. Nilai modal diatas Rp. 5 milyar ……...Rp. 500.000,00 dan ditambah Rp. 200.000,00 untuk setiap penambahan maksimal Rp. 1 milyar.
4) Biaya daftar ulang (herregistrasi) sebesar 50 % dari besar tarif retribusi awal;
5) Keterlambatan dalam melakukan daftar ulang (herregistrasi) dikenakan biaya sebesar 2 % setiap bulan dari besarnya retribusi izin baru;
6) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang tertuang atau kurang dibayar.